



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 23/PDT.G/2014/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IB Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara perdata gugatan antara :

HERI GUNAWAN, lahir di Atambua, umur 74 tahun, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di toko bangunan Letros Jalan Timor Raya nomor 162 Lasinana Kelurahan Kelapa lima, Kodia Kupang, agama Katolik, pekerjaan swasta, warna negara Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya HELIO MONIZ de ARAUJO, SH. advokat di Jalan M.T. Haryono Rt.008 Rw.03 Kelurahan Tenukik Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, sebagai **PENGGUGAT;**

M E L A W A N

YOSEFINA GUNAWAN, umur 43 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Katolik, pekerjaana swasta, warna negara Indonesia, tempat tinggal di toko Metro Jalan Soekarno Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, sebagai **TERGUGAT;**

YUDI GUNAWAN UNG, umur 69 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama katolik, pekerjaan swasta, warga negara indonesia, tempat tinggal di toko Mitra pasar Baru Atambua Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, sebagai **TURUT ERGUGAT I;**

YOSEPH GUNAWAN, umur 65 tahun, jenis kelamin laki-laki, AGAMA Katolik, pekerjaan swasta, warga negara Indonesia, tempat tinggal di toko Chandra Motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Baru Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu,

sebagai **TURUT TERGUGAT II;**

HENDRIK GUNAWAN, umur \pm 63 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Katolik, pekerjaan swasta, warga negara Indonesia, tempat tinggal di toko Bangunan Inti Raya pasar Baru Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, sebagai **TURUT TERGUGAT III;**

SOFIA INDRAWATI, umur \pm 57 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Katolik, pekerjaan swasta, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Toko Modern Jalan Soekarno Kelurahan berdao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, sebagai **TURUT TERGUGAT IV;**

AGUSTINUS UNG, umur \pm 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Katolik, pekerjaan swasta, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rungkut Asri Tengah nomor 06 Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Rungkut, Surabaya Jawa Timur, sebagai **TURUT TERGUGAT IV;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Atambua tanggal 15 September 2014 nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Atb tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua tanggal 15 September 2014 nomor 23/Pen.Pdt,G/2014/PN.Atb tentang hari sidang;

Telah membaca berkas perkara perdata gugatan ini;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 September 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua tanggal 15 September 2014 dibawah register perkara perdata nomor 23/Pdt.G/2014/PN.ATB mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada mulanya hidup sepasang suami istri yaitu Ung KJang Yung (suami) dan Lie Lay King (istri);
- 2 Bahwa dari suami Ung Kang yung dan istri Lie Lay King lahir anak-anak :
 - 1 Hengky gunawan (almarhum);
 - 2 Heri Gunawan tersebut sebagai Penggugat;
 - 3 Yudi Gunawan Ung tersebut sebagai Turut Tergugat I;
 - 4 Yoseph gunawan tersebut sebagai turut
- 3 Bahwa suami Ung Kang Yung meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1961, lalu istri Lie Lay King meninggal dunia kemudian pada tahun 1980 dan perkawinan antara keduanya tersebut tidak pernah putus karena perceraian dengan hidup satu meja dan satu ranjang serta satu harta bersama tanpa pernah ada ikatan perkawinan lain meskipun dari pasangan yang hidupnya terlalu lama, sehingga selain dari pada ketujuh anak kandung yang telah satu persatu disebutkan diatas, tidak ada lagi anak yang lahir dari ayah Ung Kang Yung maupun dari ibu lie Lay King semasa hidupnya;
- 4 Bahwa dengan demikian hubungan darah antara Penggugat dengan turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat V adalah bersaudara kandung dan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat sebagai paman kandung dan Tergugat sebagai keponakan kandung serta hubungan hukumnya, Penggugat Turut Tergugat I sampai turut Tergugat V adalah bersama-sama sebagai ahli waris dari Ung Kang Yung dan Lie Lay King, sedangkan Tergugat bertindak sebagai pengganti Hengky Gunawan, salah satu ahli waris yang telah meninggal dunia, yang merupakan ayah kandung Tergugat/saudara kandung Penggugat dan para turut Tergugat, yang sama-sama berhak atas harta warisan;
- 5 Bahwa, semasa hidupnya, pada tahun 1960, Ung Kang Yung dan Lie Lay King memiliki sebidang tanah yang sekarang terletak di Jalan Soekarno Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdao Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu dengan luas panjang $\pm 40 \text{ m}^2$

x lebar $\pm 20 \text{ m}^2$ dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- utara dengan bidang tanah Toko Sinar Jaya
- timur dengan bidang tanah Toko Metro
- selatan dengan Jalan Soekarno
- barat dengan tanah milik Ajuk Tannur

6 Bahwa, bidang tanah sebagaimana tersebut pada poin-5 di atas ini merupakan objek “gugatan sengketa tanah warisan” dalam perkara ini, oleh karena itu merupakan “tanah sengketa” dan selanjutnya disebut TANAH SENGKETA;

7 Bahwa, Ung Kang Yung dan Lie Lay King hidup dan tinggal menetap di atas tanah sengketa secara terus-menerus. Semasa hidup, keduanya tidak pernah menyerahkan, menghibahkan, mewasiatkan atau membagikan tanah sengketa kepada salah satu pihak di dalam maupun di luar keluarga, hingga meninggal dunia dengan tanah sengketa menjadi harta warisan yang belum terbagi;

8 Bahwa, setelah keduanya meninggal dunia, para ahli waris, setidaknya Penggugat sebagai salah satu ahli warisnya, tidak pernah menolak menerima hak waris atas tanah sengketa atau menyerahkannya kepada pihak lain serta belum memperoleh bagian yang ada, sehingga tanah sengketa merupakan harta warisan yang masih utuh karena belum pernah dibuka dan jatuh meluang kepada para ahli warisnya, setidaknya kepada Penggugat sebagai salah satu ahli warisnya sampai dengan saat sekarang ini;

9 Bahwa, tanah sengketa sebagai harta warisan tidak pernah terbuka dan jatuh meluang tersebut oleh karena setelah Ung Kang Yung meninggal dunia pada tahun 1961, Penggugat yang sudah dewasa pindah tempat tinggal dari atas tanah sengketa guna menjalankan usaha sendiri di Desa Fahiluka Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka, selanjutnya satu per satu dari para ahli waris, yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I s/d V, masing-masing pun beranjak dewasa, lalu kawin, kemudian pindah tempat tinggal dari atas tanah sengketa, terakhir sisa almarhum Hengky Gunawan/ ayah kandung Tergugat sendiri sebagai anak laki-laki sulung yang tinggal menetap dengan menjalankan usahanya di atas tanah sengketa. Oleh karena itu, semasa hidupnya, almarhum Hengky Gunawan/ ayah kandung Tergugat berusaha menguasai sendiri tanah sengketa dengan tidak pernah dibuka waris kepada para ahli waris lainnya, setidaknya kepada Penggugat sebagai salah satu ahli warisnya;

- 10 Bahwa, Penggugat selalu berusaha mempertahankan hak waris atas tanah sengketa dengan meminta supaya almarhum Hengky Gunawan / ayah kandung Tergugat mengembalikan tanah sengketa kedalam bundel warisan untuk selanjutnya harta warisan berupa tanah sengketa tersebut dapat menjadi terbuka dan jatuh meluang kepada masing-masing ahli waris, namun selalu ditolakny dengan pernah menawarkan untuk mengganti bagian hak Penggugat dengan sebidang tanah lain yang terletak di belakang Toko Metro;
- 11 Bahwa, setelah almarhum Hengky Gunawan / ayah kandung Tergugat meninggal dunia pada tahun 2013, Penggugat kembali meminta, agar para ahli waris Hengky Gunawan, khususnya Tergugat sebagai pengganti almarhum Hengky Gunawan yang sementara menguasai tanah sengketa, supaya mengembalikan tanah sengketa kedalam bundel warisan, namun Tergugat menolaknya dengan berdalih tanah sengketa telah bersertifikat hak milik atas nama almarhum Hengky Gunawan dan telah dibalik nama, sehingga pemegang hak milik sekarang telah atas nama Tergugat sendiri, yang apakah betul atau tidak betul, tidak pernah diketahui dan sertifikatnya tidak pernah diperlihatkan;
- 12 Bahwa, perbuatan Tergugat sebagai pengganti almarhum Hengky Gunawan tetap menolak mengembalikan tanah sengketa kedalam bundel warisan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menjadi terbuka dan jatuh meluang kepada para ahli waris yang ada dan sah serta berhak oleh karena itu atas tanah sengketa tersebut dengan alasan telah bersertifikat merupakan perbuatan melanggar hak-hak para ahli waris lainnya secara tidak sah dan berlanjut, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum secara berlanjut;

13 Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum tersebut, para ahli waris, setidaknya Penggugat sebagai salah satu ahli warisnya, telah menderita rugi akibat tidak dapat memperoleh bagian hak atas tanah sengketa;

14 Bahwa kerugian Penggugat sebagai salah satu ahli waris sah akibat perbuatan melawan hukum secara berlanjut tersebut adalah:

- a bagian sebesar $\frac{1}{7}$ (satu per tujuh) atau;
- b bagian sebesar $\frac{1}{6}$ apabila ada 1 (satu) ahli waris menyatakan menolak hak waris atas tanah sengketa atau;
- c bagian sebesar $\frac{1}{5}$ apabila ada 2 (dua) ahli waris menyatakan menolak hak waris atas tanah sengketa atau;
- d bagian sebesar $\frac{1}{4}$ apabila ada 3 (tiga) ahli waris menyatakan menolak hak waris atas tanah sengketa atau;
- e bagian sebesar $\frac{1}{3}$ apabila ada 4 ahli waris menyatakan menolak hak waris atas tanah sengketa atau;
- f bagian sebesar $\frac{1}{2}$ apabila ada 5 (lima) ahli waris menyatakan menolak hak waris atas tanah sengketa atau;
- g bagian seluruhnya apabila semua ahli waris lainnya, baik yang bertindak atas diri pribadi atau sebagai pengganti menyatakan menolak hak waris atas tanah sengketa;

15 Bahwa, oleh karena perbuatan melawan hukum tersebut dengan merugikan Penggugat sebagaimana tersebut, maka Tergugat, termasuk siapa saja yang dapat menjadi pengganti almarhum Hengky Gunawan, harus dihukum untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan tanah sengketa kedalam bundel warisan dan selanjutnya setiap ahli waris memiliki hak dan kesempatan yang sama atas harta warisan tersebut;

16 Bahwa, Penggugat cukup beralasan hukum untuk merasa kuatir, Tergugat tidak akan melaksanakan putusan pengadilan atas perkara ini dengan penuh kesadaran akan hukum atau setidaknya, demi putusan pengadilan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap nanti dapat dijalankan, sehingga gugatan Penggugat ini tidak menjadi ilusoir, misalnya apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan pengadilan ini setelah berkekuatan hukum tetap nanti, sebagai jaminannya adalah tanah sengketa dapat dijual lelang untuk kemudian hasilnya dapat dibagi sesuai hak masing-masing, maka Penggugat memohon Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara ini, terlebih dahulu telah meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah sengketa beserta segala sesuatu yang ada dan tertancap serta tidak bergerak di atasnya sejak kesempatan pertama hingga isi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dilaksanakan seluruhnya dan selesai;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon Pengadilan Negeri Atambua dapat mengadili perkara perihal gugatan sengketa tanah warisan ini dengan amar putusan:

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN (PROVISI)

- Meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa tersebut berikut segala sesuatu yang ada dan tertancap serta tidak bergerak di atasnya;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, serta almarhum Hengky Gunawan adalah ahli waris sah dari Ung Kang Yung dan Lie Lay King;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan sebidang tanah yang sekarang terletak di Jalan Soekarno Kelurahan Berdao Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu dengan luas panjang $\pm 40 \text{ m}^2$ x lebar $\pm 20 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- utara dengan bidang tanah Toko Sinar Jaya;
- timur dengan bidang tanah Toko Metro;
- selatan dengan Jalan Soekarno;
- barat dengan bidang tanah milik Ajuk Tannur;

merupakan harta warisan Ung Kang Yung dan Lie Lay King yang masih utuh dan belum pernah terbuka kepada para ahli warisnya, setidaknya kepada Penggugat sebagai salah satu ahli warisnya;

- 4 Menyatakan perbuatan Tergugat selaku pengganti almarhum Hengky Gunawan atau siapa saja yang ingin menguasai sendiri tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum secara berlanjut;

- 5 Memerintahkan Tergugat dan siapa saja yang dapat bertindak sebagai pengganti almarhum Hengky Gunawan serta siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat termasuk yang memperoleh hak dari siapa saja yang dapat bertindak sebagai pengganti almarhum Hengky Gunawan tersebut segera mengembalikan tanah sengketa kedalam bundel warisan untuk selanjutnya tanah sengketa menjadi terbuka dan jatuh meluang kepada para ahli waris sebagaimana tersebut pada angka-2 di atas terhitung dari hari putusan pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- 6 Memerintahkan Tergugat dan siapa saja yang dapat bertindak sebagai pengganti almarhum Hengky Gunawan serta siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat termasuk yang memperoleh hak dari siapa saja yang dapat bertindak sebagai pengganti almarhum Hengky Gunawan tersebut agar dalam tempo paling lama 30 hari terhitung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak harta warisan tersebut dinyatakan mulai terbuka dan jatuh meluang sebagaimana dimaksud pada angka-5 di atas supaya segera melakukan pembagian atas tanah sengketa dengan syarat Penggugat berhak atas:

- a bagian sebesar $\frac{1}{7}$ (satu per tujuh); atau
 - b bagian sebesar $\frac{1}{6}$ apabila ada 1 (satu) ahli waris lainnya menolak hak waris atas tanah sengketa; atau
 - c bagian sebesar $\frac{1}{5}$ apabila ada 2 (dua) ahli waris lainnya menyatakan menolak hak waris atas tanah sengketa; atau
 - d bagian sebesar $\frac{1}{4}$ apabila ada 3 (tiga) ahli waris lainnya menyatakan menolak hak waris atas tanah sengketa; atau
 - e bagian sebesar $\frac{1}{3}$ apabila ada 4 ahli waris lainnya menyatakan menolak secara tertulis hak waris atas tanah sengketa; atau
 - f bagian sebesar $\frac{1}{2}$ apabila ada 5 (lima) ahli waris lainnya menyatakan menolak hak waris atas tanah sengketa; atau
 - g bagian seluruhnya apabila seluruh ahli waris lainnya, baik yang bertindak atas diri pribadi atau sebagai pengganti menyatakan menolak hak waris atas tanah sengketa;
- 7 Memerintahkan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V tunduk kepada isi putusan pengadilan ini;
- 8 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Atambua tersebut hingga seluruh isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap telah dilaksanakan seluruhnya dan selesai;
- 9 Memerintahkan kepada Kantor Pelelangan Negera Kupang, apabila Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya termasuk yang memperoleh hak dari siapa saja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menjadi pengganti atas almarhum Hengky Gunawan tidak melaksanakan atau lalai dalam melaksanakan isi putusan pengadilan ini setelah berkekuatan hukum tetap dalam tempo dan menurut syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada angka-6 tersebut di atas, segera melakukan lelang terhadap tanah sengketa untuk selanjutnya hasil dari jual lelang tersebut dipergunakan sebagai hasil harta warisan guna dibagi di antara para ahli waris yang berhak menurut syarat-syarat sebagaimana tersebut pada angka-6 huruf a sampai dengan g tersebut di atas;

A T A U

apabila yang lainnya, mohon yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya, Tergugat dan para Turut Tergugat datang menghadap kuasanya bernama JEREMIAS L.M. HAEKASE, SH. Penasihat Hukum beralamat di Atambua berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah menunjuk Theodora Usfunan, SH. Hakim Pengadilan Negeri Atambua sebagai mediator dalam perkara ini berdasarkan surat penetapan tanggal 29 September 2014 nomor 23/Pen.Pdt.G/2014/PN.ATB;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan Hakim Mediator tanggal 16 Oktober 2014 menyatakan bahwa mediasi dalam perkara ini tidak berhasil, maka gugatan Penggugat dibacakan oleh Kuasa Penggugat yang menerangkan tetap pada gugatannya, selanjutnya kuasa para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 11 Nopember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dalam gugatannya point 1 dan 2 para turut Tergugat tidak perlu membantah karena memang benar demikiian bahwa para Turut Tergugat adalah sebagian dari 7 (tujuh) orang anak dari suami istri Ung Kang Yung dan Lie Lay King;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa sepanjang suami istri Ung Kang Yung dan Lie Lay King menikah sampai Ung Kang Yung meninggal dunia pada tahun 1961 tidak pernah terjadi perceraian. Sedangkan dalil selebihnya akan dibantah;
- 3 Bahwa yang dipersalahkan oleh Penggugat adalah tentang harta warisan yang menurut Penggugat adalah harta warisan yang ditinggalkan oleh suami istri Ung Kang Yung dan Lie Lay King berupa sebidang tanah yang sekarang terletak di jalan Soekarno, Kel. Berdao, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu dengan luas panjang ± 40 meter X lebar ± 20 meter dengan batas-batas sebagai berikut : utara dengan bidang tanah toko Sinar Jaya, timur dengan bidang tanah toko Metero, selatan dengan jalan Soekarno dan barat dengan tanah milik ajuk Tannur. Tanah mana dimiliki oleh suami istri Ung Kang Yung dan Lie Lay King semasa hidupnya pada tahun 1960 yang selanjutnya tanah tersebut dijadikan sebagai tanah sengketa oleh Penggugat;
- 4 Bahwa menurut Penggugat, suami istri Ung Kang Yung dan Lie Lay King hidup menetap dan tinggal diatas tanah sengketa secara terus menerus dan tanah tersebut tidak pernah dialihkan dalam bentuk apapun sampai suami istri Ung Kang Yung dan Lie Lay King meninggal dunia;
- 5 Bahwa setelah para turut Tergugat membaca dan mempelajari dengan saksama gugatan Penggugat, Penggugat hanya mendalilkan kalau tanah sengketa itu dimiliki oleh suami istri Ung Kang Yung dan Lie Lay King pada tahun 1960, tanpa menerangkan cara perolehannya atau tanah tersebut hasil usaha sendiri dengan cara menebas hutan dan dijadikan lahan atau diperoleh dengan cara jual beli atau dengan cara-cara lain, Penggugat hanya tiba-tiba saja mendalilkan bahwa suami istri Ung Kang Yung dan Lie Lay King memiliki sebidang tanah yang sekarang terletak d jalan Soekarno, Kec. Berdao, Kec. Atambua Barat, Keb. Belu dengan luas panjang ± 40 meter X lebar ± 20 meter dengan batas-batas sebagai berikut : utara dengan bidang tanah toko Sinar Jaya, timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bidang tanah toko Metro, selatan dengan jalan Soekarno dan barat dengan tanah milik ajuk Tannur;

- 6 Bahwa para turut Tergugat membantah serta menolak dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa suami istri Ung Kang Yung dan Lie Lay King hidup dan menetap dan tinggal diatas tanah sengketa secara terus menerus sebagaimana dalam point 6 diatas, dan adapun bantahan tersebut sebagai berikut :
 - Bahwa kedatangan orang tua Penggugat dan para turut Tergugat kakek dan nenek dari Tergugat Ung Kang Yung dan Lie Lay King yang masih berstatus sebagai warga Negara asing/China dari Fahiluka (waktu itu anaknya baru 6 orang) ke Atambua dalam rangka pulang ke China sehubungan dengan keadaan politik pada masa itu, sehingga Atambua hanya dijadikan sebagai transit sambil menunggu transportasi yang disiapkan oleh pemerintah China dan usia Hengky Gunawan/Ung Po Fu/ayah Tergugat dan Penggugat sudah dewasa sedangkan turut Tergugat I, II, III dan IV masih remaja dan anak-anak;
 - Bahwa oleh karena hanya sebatas transit di Atambua sehingga suami istri Ung Kang Yung dan Lie Lay King mengontrak rumah milik David Fangidae di simpang tiga Atambua untuk tinggal sementara sambil menunggu transportasi yang disiapkan oleh pemerintah China dan tidak ada niat sama sekali untuk membeli atau mengusahakan tempat tinggal yang tetap;
 - Bahwa oleh karena pemerintah China membatalkan dan tidak lagi menyiapkan transportasi bagi warga Negara asing (khususnya China) untuk pulang ke China maka kontrak atas rumah milik David Fangidae dilanjutkan dan pada tahun 1961 ayah kami Ung Kang Yung meninggal dunia dan beberapa bulan kemudian lahirlah turut Tergugat V;
 - Bahwa setelah ayah kami Ung Kang Yung meninggal dunia maka yang berusaha dan bekerja untuk menopang atau sebagai tumpuan dari keluarga adalah Hengky Gunawan/Ung Po Fu/ayah Tergugat sebagai anak sulung, yang selanjutnya Hengky Gunawan/Ung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Po Fu menikah pada tanggal 17 Agustus 1964 sementara Penggugatpun sudah mulai berusaha sendiri serta hidup menyendiri dengan kegiatannya sendiri, sedangkan turut Tergugat I merantau ke Kupang untuk mengikuti kursus menjahit dan kembali ke Atambua antara tahun 1966-1967 dan masih tetap tinggal di rumah kontrakan, Turut Tergugat II melakukan usaha sendiri dan bolak balik Atambua-Fahiluka, sementara turut Tergugat III, IV dan V tetap tinggal dengan Hengky Gunawan bersama lie Lay King/ mama sampai tahun 1967;

- Bahwa antara tahun 1967-1968 Hengky Gunawan/Ung Po Fu setelah mempunyai modal, lalu membeli tanah dan sebuah rumah di atasnya, lalu kemudian dengan adanya prospek usaha yang menjanjikan maka rumah dan tanah tersebut ditukar dengan rumah dan tanah milik Jacob Mahodim pada tahun 1968 dengan uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) tanah tersebut dengan ukuran dan batas-batas :

- a 17,70 M menghadap jalanan umum jurusan Kupang, sekarang dengan jalan Soekarno (Selatan);
- b 48,35 M berbatasan dengan juk Tannur (barat);
- c 48,35 M berbatasan dengan kintal toko Metro (timur);
- d 17,70 M berbatasan dengan kintal D. Malelak, sekarang dengan tanah milik toko sinar jaya (Utara);

Tanah mana yang sekarang dijadikan sengketa oleh Penggugat;

- Bahwa oleh karena Hengky Gunawan/Ung Po Fu yang sudah mulai maju dalam usaha sehingga turut Tergugat II dan turut Tergugat III ikut menopang dan membantu sambil berusaha sendiri sehingga masing-masing jadi mandiri, sedangkan turut Tergugat I pada tahun 1970 pindah dan berusaha di Halilulik, sedangkan turut Tergugat IV dan turut Tergugat V tetap mengikuti Hengky Gunawan/Ung Po Fu bahkan turut Tergugat IV menikah pun ditangan Hengky Gunawan/Ung Po Fu, sedangkan turut Tergugat V

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan sekolahnya di Yogyakarta dan baru kembali ke Atambua setelah Lie Lay

King/mama meninggal dunia pada tahun 1980;

- Bahwa setelah Lie Lay King/mama meninggal dunia pada tahun 1980 dan semua anak-anak dari suami istri Ung Kang Yung dan Lie Lay King baik yang masih tinggal dengan Hengky Gunawan/Ung Po Fu maupun yang sudah mempunyai usahanya sendiri tidak pernah mempersoalkan sama sekali tanah yang disengketakan oleh Penggugat karena memang semua anak-anak dari suami istri Ung Kang Yung dan Lie Lay King sadar bahwa tanah tersebut adalah milik dari Hengky Gunawan/Ung Po Fu, kalau sekarang dipersoalkan oleh Penggugat sebagai warisan dari suami istri Ung Kang Yung dan Lie Lay King maka akan timbul pernyataan bagi para turut Tergugat : bahwa niat utama dari suami istri Ung Kang Yung dan Lie Lay King dan keenam anaknya untuk pulang ke China pada tahun 1960, untuk apa membeli tanah dan rumah untuk tinggal di Atambua. Bukankah peristiwa hukum tukar tanah antara Hengky Gunawan/Ung Po Fu dengan Jacob Mahodim baru terjadi pada tahun 1968 jauh setelah Ung Kang Yung meninggal dunia pada tahun 1961;
- 7 Bahwa oleh karena tanah sengketa bukan merupakan tanah warisan dari suami istri Ung Kang Yung dan Lie Lay King/orang tua Penggugat dan para Turut Tergugat, kakek nenek dari Tergugat sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menuntut pembagian atas tanah sengketa tersebut menjadi 7 (tujuh) bagian sesuai jumlah anak dari suami istri Ung Kang Yung dan Lie Lay King;
- 8 Bahwa selanjutnya turut Tergugat perlu menerangkan agar Penggugat paham tentang hukum acara perdata, bahwa sesungguhnya antara Provisi dengan lembaga sita jaminan berbeda hukumnya sehingga permintaan sita jaminan tidak bisa melalui putusan provisi;

Berdasarkan uraian jawaban tersebut diatas maka Tergugat dan turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang tmbl dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban kuasa para Tergugat tersebut, kuasa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 25 November 2014;

Menimbang, bahwa atas replik kuasa Penggugat tersebut, kuasa para Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 2 Desember 2014;

Menimbang, bahwa replik dan duplik para pihak selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, kuasa Penggugat tidak mengajukan bukti surat akan tetapi mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya sebelumnya telah disumpah menurut tata cara agamanya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi Elias Bere Seran.

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pengugat sekitar tahun 1965 yaitu bapaknya bernama Ung Kang Yung dan ibunya bernama Lie Lay King;
- Bahwa saksi dengan bapak Penggugat masih satu suku yaitu Kong Fu Cu dan saksi sering pergi kerumah orang tua Penggugat ketika mereka bertempat tinggal di Natarae, Desa lawalu, dengan jarak rumah saksi dan rumah bapak Penggugat sekitar 30 meter;
- Bahwa bapak Penggugat pindah ke Atambua sekitar tahun 1959 karena pada saat itu ada peraturan PP. 10 yang isinya melarang orang Tionghoa untuk berdagang di kecamatan dan harus pindah ke ibukota kabupaten;
- Bahwa pada waktu bapak Penggugat pindah ke Atambua semua harta bendanya yaitu rumah dan sapi dijual, dimana saksi masih tetap menjalin hubungan dengan mereka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak Penggugat berada di Atambua bertempat tinggal dengan menyewa rumah milik Fangidae;
- Bahwa selama bapak Penggugat di Atambua sekitar tahun 1959 telah membeli tanah ada rumahnya beratap alang-alang berdinding bebak serta tidak ada pondasi dari orang bernama Roki, dimana rumah itu berjarak sekitar 100 meter dari mereka menyewa rumah;
- Bahwa selanjutnya rumah itu direhab, dimana saksi itu membantu untuk memperbaikinya akan tetapi sesudah selesai tidak ditempati sampai bapak Penggugat meninggal dunia, lalu ketika saksi datang ke Atambua melihat ibu Penggugat masih bertempat tinggal di rumah Fangidae;
- Bahwa saksi hanya mendapat cerita dari bapak Penggugat apabila ia membeli tanah dari Roki tetapi tidak bercerita berapa harga tanah tersebut serta saksi tidak pernah bertemu dengan pemilik tanah bernama Roki;;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran dan luas tanah yang dibeli oleh bapak Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dijadikan sengketa antara Penggugat dan para tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca sertifikat tanah yang dijadikan bukti oleh para Tergugat;
- Bahwa menurut bapak Penggugat tanah yang dibeli itu terletak di belakang toko Mahkota tetapi saksi tidak tahu siapa yang menempati tanah tersebut;
- Bahwa Hengky Gunawan pernah bertempat tinggal di rumah Fangidae dengan kontrak sesudah itu pindah rumah dengan anak-anaknya ke toko metro sampai ia meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat dan para turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2 Saksi Simon Tonak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan saudaranya yaitu Hengky Gunawan, Po Wa, Po Tin, Asau (di Surabaya) dan saudaranya perempuan;
- Bahwa saksi kenal dengan bapak Penggugat bernama Ung Kang Yung dan ibu Penggugat bernama Lie Lay King;
- Bahwa dulu orang tua Penggugat bertempat tinggal di Fahiluka apabila mau pergi ke Atambua menginap dulu di rumah bapak saksi sambil menunggu mobil yang mengangkut ke Atambua;
- Bahwa pada waktu itu ada PP no. 10 dimana pada tahun 1960 orang asing yang bertempat tinggal di kecamatan dengan usaha berdagang untuk pindah ke ibukota kabupaten, sehingga orang tua Penggugat pindah ke Atambua dan mengurus surat-suratnya ke ayah saksi serta bisa pindah ke Atambua;
- Bahwa orang tua saksi tidak pindah ke Atambua karena ayah saksi kawin dengan orang pribumi;
- Bahwa saksi pernah pergi ke Atambua, lalu bertemu Hengky Gunawan dan mengajak saksi untuk mengikat kuda saksi di rumah ayahnya karena banyak rumput dan rumah itu kosong;
- Bahwa saksi hanya tahu letak tanah kosong untuk mengikat kuda yaitu dari lampu merah belok ke kiri;
- Bahwa rumah yang untuk mengikat kuda itu terletak dipinggir jalan dengan jarak dari rumah Fangidae sekitar 100 meter;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang untuk mengikat kuda itu sekarang menjadi sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi dulu sekolah di Atambua tahun 1969, dimana ayah Penggugat sudah meninggal dunia sedangkan Hengky Gunawan masih hidup;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1970 saksi melihat Po Fu/Hengky Gunawan dengan anak-anaknya bertempat tinggal di toko metro;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang berdiri toko metro itu menjadi sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat dan para turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, kuasa Tergugat dan para turut Tergugat mengajukan bukti surat bermeterai cukup yang dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

- 1 Foto copy surat segel penukaran rumah (djual beli) antara Jacob Mahodim (pihak pertama) dengan Ung Po Fu (pihak kedua) tentang tanah dan rumah, diberi tanda T.1;
- 2 Foto copy sertifikat Hak Milik Nomor 00601/2012 Kel. Bardao atas nama Josevina Gunawan, diberi tanda T.2;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, kuasa Tergugat dan para turut Tergugat telah mengajukan satu orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi B. Taek Berek.

- Bahwa antara tahun 1965-1974 saksi bertempat tinggal di Kampung Baru Atambua dirumah ayah mertua, dimana saksi bertetangga dan berbatasan dengan tanah pekarangan milik Mahodim;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat penukaran rumah antara Yacob Mahodim dengan Ung Po Fu/Hengky Gunawan dan turut hadir untuk menyaksikan proses tukar menukar tersebut;
- Bahwa pada waktu itu saksi diundang oleh Kepala bagian Kota/kepala desa bernama Abdulah Zainal dirumahnya, ternyata dirumah sudah ada Ung Po Fu/Hengky Gunawan, Yacob Mahodim, lalu Abadulah Zainal membacakan surat penukaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Hengky Gunawan yang ditukar dengan tanah milik Yacob Mahodim, dimana Hengky Gunawan masih menambah uang sejumlah Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah), sesudah itu Hengky Gunawan dan Yacob Mahodim serta saksi ikut tanda tangan surat penukaran tersebut;

- Bahwa sesudah terjadi tanda tangan surat penukaran, lalu saksi, Hengky Gunawan, Yacob Mahodim, Abdulah Zainal meninjau tanah yang ditukar baik milik Hengky Gunawan maupun milik Yacob Mahodim;
- Bahwa tanah milik Yacob Mahodim yang ditukar itu terletak disamping rumah ayah mertua saksi dan sekarang tanah itu berdiri bangunan toko metro;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T.1 yang berupa surat penukaran yang telah ditandatangani tersebut;
- Bahwa Hengky Gunawan/Ung Po Fu sekitar tahun 1970 membangun rumah diatas tanah tersebut;
- Bahwa tanah milik Yaco Mahodim lebih luas daripada tanah milik Hengky Gunawan, dimana tanah milik Hengky Gunawan terletak didepan rumah John Loemau yaitu dari perempat lampu merah gereja polycarpus belok kiri kearah tatakiren, jaraknya sekitar 50 meter dari toko metro;
- Bahwa tahun 1970 Hengky Gunawan belum membuka bengkel sepeda motor ditanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum tahun 1968 Hengky Gunawan dimana bertempat tinggal;
- Bahwa sesudah terjadi tukar menukar tanah maka Hengky Gunawan beserta keluarganya dan ibunya dari kampung menempati rumah tersebut untuk tempat tinggal;
- Bahwa setelah terjadi tukar menukar tanah tersebut, baik dari keluarga Hengky Gunawan maupun dari keluarga Yacob Mahodim tidak ada yang keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut didalam sertifikat atas nama siapa;
- Bahwa sesudah Hengky Gunawan menempati tanah tersebut, Penggugat sering datang kerumahnya tetapi tidak mempermasalahkan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, kuasa Tergugat dan para turut Tergugat dan kuasa Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kuasa Penggugat dan kuasa Para Tergugat masing-masing menyampaikan kesimpulannya secara tertulis dipersidangan pada tanggal 29 Januari 2015;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan di anggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat, kuasa Tergugat dan turut Para Tergugat sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon putusan;

TENTANG HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa gugatan provisi Penggugat pada pokoknya adalah untuk meletakan sita jaminan atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa atas gugatan provisi tersebut, kuasa Tergugat dan para turut Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menerangkan bahwa antara provisi dengan lembaga sita jaminan berbeda hukumnya sehingga permintaan provisi tidak bisa disatukan dengan sita jaminan;

Menimbang, bahwa sita jaminan dalam perkara perdata bertujuan untuk melakukan penyitaan terhadap suatu benda yang berada ditangan Tergugat supaya sebelum perkara itu memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dialihkan kepada pihak lainnya dan tidak termasuk dalam tuntutan provisi sebagaimana yang dimohonkan oleh penggugat tersebut, oleh karena itu gugatan provisi Penggugat tidak beralasan dan harus ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan para turut Tergugat menyangkal dalil-dalil Penggugat, karenanya menjadi kewajiban hukum bagi Penggugat untuk membuktikan dalilnya, sebaliknya pihak Tergugat dan para turut Tergugat dapat mengajukan bukti balik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan tidak mengajukan bukti surat akan tetapi mengajukan saksi 2 (dua) orang, sedangkan untuk menguatkan dalil - dalil bantahannya kuasa para Tergugat mengajukan bukti surat diberi tanda T.I dan T. II dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dalam perkara ini terdapat fakta pengakuan yang pada pokoknya :

- Bahwa Ung Kang Yung dan Lie Lay King adalah pasangan suami istri dalam perkawinannya telah mempunyai anak-anak bernama Hengky Gunawan, Heri Gunawan, Yudi Gunawan Ung, Yoseph Gunawan, Hendrik Gunawan, Sofia Indrawati dan Agustinus Ung;
- Bahwa Ung Kang Yung (suami) meninggal dunia pada tahun 1961 dan lie Lay King meninggal dunia pada tahun 1980;
- Bahwa Hengky Gunawan dan istrinya sudah meninggal dunia mempunyai anak bernama Yosefina Gunawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan jawab menjawab para pihak yang perkara di persidangan Majelis Hakim mendapat fakta penyangkalan-penyangkalan, oleh karenanya menjadi perselisihan hukum sepanjang hal-hal sebagai berikut :

Menurut Penggugat :

- Bahwa Ung Kang Yung dan Lie Lay King semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah yang sekarang terletak di Jalan Soekarno Kelurahan Berdao Kecamatan Atambua Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Belu dengan luas panjang $\pm 40 \text{ m}^2$ x lebar $\pm 20 \text{ m}^2$ dengan batas-batasnya

sebagai berikut:

- utara dengan bidang tanah Toko Sinar Jaya;
- timur dengan bidang tanah Toko Metro;
- selatan dengan Jalan Soekarno;
- barat dengan tanah milik Ajuk Tannur;

Menurut Tergugat dan Para Turut Tergugat :

- Bahwa semasa hidupnya Hengky Gunawan membeli sebidang tanah dengan batas-batas yaitu :
 - 17,70 M menghadap jalanan umum jurusan Kupang, sekarang dengan jalan Soekarno (Selatan);
 - 48,35 M berbatasan dengan jalan Tannur (barat);
 - 48,35 M berbatasan dengan kintal toko Metro (timur);
 - 17,70 M berbatasan dengan kintal D. Malelak, sekarang dengan tanah milik toko sinar jaya (Utara);

sertifikat Hak Milik Nomor 00601/2012 Kel. Bardao atas nama Josevina Gunawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pengakuan dan fakta sangkalan para pihak tersebut diatas, dihubungkan dengan pokok posita dan petitum gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan para turut Tergugat serta bukti surat-surat dan saksi-saksi pihak berperkara yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan satu pokok persoalan hukum yaitu apakah semasa hidupnya Ung Kang Yung dan lie Lay King mempunyai sebidang tanah terletak di Jalan Soekarno Kelurahan Berdao Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu dengan luas panjang $\pm 40 \text{ m}^2$ x lebar $\pm 20 \text{ m}^2$ yang sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan persoalan hukum tersebut yaitu sebagaimana didalilkan Penggugat dalam point nomor 3 gugatan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan dua saksi yaitu

saksi Elias Bere Seran yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mendapatkan cerita dari ayah Penggugat apabila pada tahun 1959 di Atambua telah membeli sebidang tanah pekarangan akan tetapi saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut serta saksi tidak tahu lokasi tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dan para Turut Tergugat, sedangkan saksi Simon Tonak pada pokoknya menerangkan saksi pernah pergi ke Atambua bertemu Hengky Gunawan dan mengajak saksi untuk mengikat kuda saksi di rumah ayahnya karena banyak rumput dan rumah itu kosong letaknya dipinggir jalan dengan jarak dari rumah Fangidae sekitar 100 meter dan dari lampu merah belok kiri serta saksi tidak tahu tanah yang untuk mengikat kuda itu sekarang menjadi sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dan para turut Tergugat dalam perkara ini telah mengajukan bukti surat diberi tanda T.1 dan T.2 serta satu orang saksi B. Taek Berek pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah menandatangani surat penukaran rumah antara Yacob Mahodim dengan Ung Po Fu/Hengky Gunawan dan turut hadir untuk menyaksikan proses tukar menukar tersebut (bukti T.1), dimana saksi diundang oleh Kepala bagian Kota/kepala desa bernama Abdulah Zainal di rumahnya, ternyata di rumah sudah ada Ung Po Fu/Hengky Gunawan, Yacob Mahodim, lalu Abadulah Zainal membacakan surat penukaran tanah milik Hengky Gunawan yang ditukar dengan tanah milik Yacob Mahodim dan Hengky Gunawan masih menambah uang sejumlah Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah), sesudah itu Hengky Gunawan dan Yacob Mahodim serta saksi ikut tanda tangan surat penukaran tersebut selanjutnya saksi, Hengky Gunawan, Yacob Mahodim, Abdulah Zainal meninjau tanah yang ditukar baik milik Hengky Gunawan maupun milik Yacob Mahodim yang terletak disamping rumah ayah mertua saksi dan sekarang diatas tanah itu berdiri bangunan toko metro, kemudian sekitar tahun 1970 Hengky Gunawan/Ung Po Fu membangun rumah diatas tanah tersebut, demikian juga setelah terjadi tukar menukar tanah tersebut, baik dari keluarga Hengky Gunawan maupun dari keluarga Yacob Mahodim tidak ada yang keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat T.1 dan T.2 ternyata Hengky Gunawan telah

memperoleh tanah yang sekarang berdiri toko metro dengan batas-batas;

Utara : tanah milik toko sinar jaya;

Barat : tanah milik juk Tannur;

Selatan : jalan Soekarno;

Timur : Kintal toko metro;

dari Yacob Mahodim sekitar tahun 1968 dengan cara tukar menukar tanah dan Hengky Gunawan menambah uang sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), selanjutnya tanah tersebut telah dibuatkan sertifikat tanah hak milik nomor 00601/2012 Kelurahan Bardao atas nama Hengky Gunawan berdasarkan peralihan dengan akta hibah yang dibuat oleh PPAT Kab. Belu tanggal 27 Mei 2013 menjadi atas nama Yosefina Gunawan/Tergugat (bukti T.2);

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 merupakan bukti surat kertas segel yang berlaku pada tahun terjadinya tukar penukaran antara Yacob Mahodim dengan Hengky Gunawan dan telah dibenarkan oleh saksi Tergugat dan para turut Tergugat (saksi B.Taek Berek) sehingga Hengky Gunawan selaku pemilik tanah tersebut telah memproses untuk dijadikan sebagai hak miliknya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Belu dengan diterbitkan sertifikat hak milik nomor 00601/2012 Kelurahan Bardao;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.2 berupa sertifikat hak milik nomor 00601/2012 Kelurahan Bardao didalam halaman pendaftaran, peralihan hak, pembebanan hak dan pencatatan lainnya telah terjadi peralihan hak berdasarkan Akta Hibah yang dibuat oleh PPAT Kabupaten Belu tanggal 27 Mei 2013 307 nomor 118/2013, 208 nomor 919/2013 telah dialihkan dari Hengky Gunawan menjadi atas nama Yosefina Gunawan/Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.1, T.2 dan keterangan saksi Tergugat dan Para turut Tergugat, ternyata bahwa tanah dengan sertifikat hak milik nomor 00601/2012 Kelurahan Bardao atas nama Yosefina Gunawan telah diperoleh menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu Hengky Gunawan ayat Tergugat melakukan perbuatan hukum tukar menukar tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Yacob Mahodim dengan menambah uang sejumlah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah),
dimana sampai dengan sekarang dari keluarga Yacob Mahodim tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat, ternyata bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan apabila tanah sengketa yang sekarang berdiri bangunan toko metro adalah merupakan harta warisan dari Ung Kang Yung dengan Lie Lay King;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai sengketa harta warisan, maka Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya apabila tanah sengketa sebagaimana point nomor 3 gugatan Penggugat adalah harta warisan Ung Kang Yung dan lie Lay king, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum nomor 1, 2, 4 sampai dengan nomor 9 karena gugatan harta warisan almarhum Ung Kang Yung dengan lie Lay King ditolak, maka petitum tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan dan tidak beralasan maka harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sengketa harta warisan, dimana Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan pihak Penggugat sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu sesuai Pasal 192 Rbg biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 1.068.000,- (satu juta enam delapan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 9 Pebruari 2015 di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, oleh kami SOESILO, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, LEBA MAX NANDOKO ROHI, SH. dan NITHANEL N. NDAUMANU, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 11 PEBRUARI 2015 di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUNUS W. MARIANAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat dan para turut Tergugat.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

1. LEBA MAX NANDOKO ROHI, SH.

SOESILO, SH. MH.

Ttd

2. NITHANEL N. NDAUMANU, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

JUNUS W. MARIANAN, SH.

Biaya-biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 250.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000
Panggilan	<u>Rp. 777.000,-</u> +
J u m l a h	Rp.1.068.000,-

Turunan Putusan ini sesuai dengan asli.

Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Klas IB Atambua

SEGA HENDRICUS,SH

Nip. 1963111011992031006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)